

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Berkembangnya suatu Perusahaan Asuransi di Indonesia tidak terlepas dari peran Marketing atau biasa dikenal sebagai Agen Asuransi. Dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Agen Asuransi Perseorangan dan Agen Asuransi berbadan hukum (perusahaan agen). Fokus penelitian tesis ini adalah mengenai profesi Agen Asuransi Perseorangan yang merupakan Agen Pertanggung jawaban bentuk kedua, di mana agen pertanggung jawaban bentuk ini dibayar oleh perusahaan asuransi / pertanggung jawaban, jadi semacam “pekerja keliling” (*handelsreiziger*), yang tugasnya membantu pengusaha (perusahaan asuransi) yang bekerja keliling di luar kantor untuk memperluas dan memperbanyak perjanjian-perjanjian jual beli antara pengusaha (perusahaan asuransi) dan pihak ketiga (konsumen)¹.

Adapun dengan Agen Asuransi berbadan hukum (perusahaan agen) merupakan Agen Pertanggung jawaban bentuk pertama yaitu Agen asuransi yang pada taraf pertama di mana agen bertindak bagi kepentingan perusahaan pertanggung jawaban, yakni mencari langganan bagi perusahaannya. Tetapi dia juga bertindak untuk kepentingan calon tertanggung dan menerima amanatnya².

Agen Asuransi Perseorangan bisa dianggap sebagai profesi penting dalam berkembangnya sebuah Perusahaan Asuransi, seiring dengan banyaknya perusahaan asuransi di Indonesia maka profesi Agen

¹ Notosusanto, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta : Grafika, 2008), hal. 82.

² Notosusanto, *Ibid*, hal 82.

Asuransi Perseorangan banyak diminati. Hal ini karena asuransi telah menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan dan banyak dijalankan. Dilihat dari banyaknya jumlah perusahaan yang menawarkan layanan asuransi. Bukan hanya perusahaan yang berasal dari dalam negeri saja, ada banyak perusahaan asuransi yang berasal dari luar negeri juga yang menjalankan bisnisnya di Indonesia. Ini menjadi salah satu bukti bagaimana asuransi bisa menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan dan layak untuk tetap dipertahankan.

Pengertian agen asuransi menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian³. Menurut Sianipar “Agen asuransi merupakan perantara dari perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung baik dalam penutupan pertanggungan maupun dalam penyelesaian klaim”⁴. Ali Hasyim mendefinisikan agen asuransi sebagai “siapa saja yang dikuasakan oleh perusahaan asuransi untuk mencari, membuat, mengubah atau mengakhiri kontrak - kontrak asuransi antara perusahaan asuransi dengan publik”⁵.

³ POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

⁴ Sastrawidjaja. Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian. (Bandung : Alumni, 2004), hal 39.

⁵ Ali, Hasyim A, Pengantar Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 2009), hal 27.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa agen asuransi adalah orang yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan dalam hal memasarkan produk asuransi. Hal ini berarti agen asuransi bertindak atas kuasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi.

Agen asuransi pada umumnya sama seperti pekerja yang memberikan waktu, tenaga dan pikirannya dari nol sampai pada karir yang sangat baik. Sama seperti karyawan baru di suatu Perusahaan, seorang Agen Asuransi mendapat pelatihan dan pengembangan diri dari Perusahaan asuransi karena agen merupakan aset yang menjual produknya. Sehingga pada umumnya, perusahaan asuransi akan berinvestasi besar untuk pelatihan dan pengembangan seorang Agen Asuransi. Pelatihan yang disiapkan mulai dari pengetahuan dasar hingga cara menjual produk yang baik untuk agen baru. Selain itu, agen yang sudah lama bekerja di perusahaan asuransi juga mendapat pelatihan untuk menggali potensi diri, pembentukan karakter, manajemen waktu, hingga mengasah kepemimpinan. Ada pula perusahaan asuransi yang menyelenggarakan *workshop* untuk meningkatkan keterampilan seorang agen.

Pada umumnya, karir di bidang asuransi dimulai dari level agen kemudian jika target pencapaian penjualan baik maka akan meningkatkan karir ke tahap *unit manager*, *branch manager*, *district manager*, hingga *sales director*. Salah satu ukuran kesuksesan pekerjaan di bidang asuransi adalah keberhasilan menggaet nasabah agar bisa menerbitkan *polis* lebih banyak. Untuk seorang Agen Asuransi Perseorangan, perusahaan asuransi biasanya tidak menerapkan sistem gaji bulanan melainkan membayar berdasarkan keberhasilan dalam menjual produk.

Agen Asuransi Perseorangan merupakan salah satu ujung tombak perusahaan asuransi. Berhasil atau tidaknya seorang agen dalam

pekerjaannya sangat bergantung pada ketahanan dan daya juang agen dalam menghadapi kegagalan serta kemampuan agen menghadapi ketatnya persaingan di dunia kerja. Mereka berlomba - lomba untuk mencapai prestasi yang diharapkan dan bersaing tidak hanya dengan agen lain dalam satu perusahaan yang sama tetapi juga bersaing dengan agen asuransi yang ada di semua perusahaan asuransi. Seorang agen akan sukses dan meraih prestasi apabila ia mampu bangkit dari kegagalan dan berupaya untuk mencapai hasil terbaik dalam pekerjaannya. Hubungan agen asuransi Perseorangan didasarkan dengan adanya perjanjian atau dikenal didalam usaha perasuransian yaitu perjanjian keagenan atau kontrak keagenan, yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu pihak perusahaan asuransi dengan agen asuransi Perseorangan. Perjanjian Keagenan adalah perjanjian untuk memasarkan produk asuransi untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Agen dan Perusahaan Asuransi⁶.

Namun pada praktek yang terjadi di masing - masing perusahaan asuransi untuk status agen asuransi perseorangan dapat dikatakan hanya sebatas mitra kerja, justru mendapat porsi kinerja yang menyerupai pekerjaan para tenaga kerja pada umumnya. Jika tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya sudah diatur dalam undang - undang ketenagakerjaan, tidak halnya dengan agen asuransi terkait hak - hak pekerja sebagaimana Undang - undang Ketenagakerjaan. Yang mengakibatkan kedudukan agen terkadang menjadi tidak menentu. Oleh karena itu, peran dari perlindungan hukum terhadap agen asuransi haruslah mendapat kepastian hukum sebagaimana dengan seorang tenaga kerja, yang seharusnya karena merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang

⁶ Keputusan RAT AAJI No. 03/AAJI/2012, STANDAR PRAKTIK DAN KODE ETIK TENAGA PEMASAR ASURANSI JIWA, hal 1.

diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak - hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Undang - Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur segala sektor terkait usaha perasuransian baik dari perusahaan, agen, tertanggung dan pihak - pihak yang terkait dalam usaha perasuransian. Namun, untuk peran dan kedudukan seorang agen asuransi perseorangan saat ini, bisa dikatakan masih membutuhkan banyak perlindungan dan kepastian hukum karena seorang agen asuransi perseorangan yang bekerja memasarkan produk - produk perusahaan asuransi kurang mendapatkan kesejahteraan jika dibanding dengan beban kerja yang harus dilakukan. Kesejahteraan merupakan hal penting untuk pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Dalam penelitian tesis ini, penulis meneliti kasus yang terjadi dengan gugatan yang dilakukan oleh penggugat yaitu, Theresia K. Genok yang merupakan Ahli Waris Bapak Nikolaus Djeramu (alm) tergugat PT. Asuransi Jasindo Cabang Kupang. Theresia K. Genok menggugat PT. Asuransi Jasindo dikarenakan suaminya Nikolaus Djeramu meninggal dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen

asuransi erseorangan pada PT. Asuransi Jasindo, tidak diberikan hak-hak sebagai pekerja.

Bahwa sebelumnya, PT. Asuransi Jasindo Cabang Kupang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan menunjuk Nikolaus Djeramu sebagai agen asuransi perseorangan sebagaimana dalam surat Penunjukan Agen oleh Direktur PT Asuransi Jasindo Pusat, Ir. Mustafa Ashari, dengan Nomor SP/AGN.-15/IV/94, pada tanggal 25 April 1994. Yang kemudian hubungan kerja dilakukan dengan PT Asuransi Jasindo Cabang Kupang. Lalu pada tanggal 15 Januari 2014 Nikolaus Djeramu meninggal dunia saat sedang menjalankan tugasnya sebagai agen asuransi. Setelah kejadian, PT Asuransi Jasindo tidak memberikan hak-hak apapun kepada ahli waris dari Bapak Nikolaus Djeramu (alm) karena PT. Asuransi Jasindo merasa tidak berkewajiban memberikan apapun kepada ahli waris Bapak Nikolaus Djeramu (alm).

Melalui perkara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG, Ahli Waris dari Bapak Nikolaus Djeramu (alm) menggugat PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Kupang⁷. Gugatan dilakukuan sebagai bentuk bagaimana adanya ketidakjelasan status bagi seorang yang bekerja sebagai Agen Asuransi perseorangan yang dimana menganggap dirinya Pekerja namun tidak bagi Perusahaan Asuransi karena agen Asuransi Perseorangan adalah Mitra Kerja menurut Perusahaan Asuransi.

Bahwa pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang mengabulkan gugatan ahli waris Bapak Nikolaus Djeramu (alm) dengan mendapatkan hak-hak normatif selama Bapak

⁷ Lihat Putusan Perkara No.467 K/Pdt.Sus-PHI/2015.

Nikolaus Djeramu (alm) sebagai pekerja yang sudah bekerja selama 28 tahun di PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Kupang.

Singkatnya, PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, melalui Putusan Mahkamah Agung No. 467 K/Pdt.Sus-PHI/2015 menyatakan bahwa membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG⁸. Dengan asumsi bahwa ahli waris Bapak Nikolaus Djeramu (alm) menjadi tidak berhak menerima hak - hak pekerja yang harus dibayarkan oleh Perusahaan. Bahwa adapun alasan Mahkamah Agung mengkabulkan Kasasi dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) adalah Agen Asuransi merupakan Mitra Kerja dan bukan pekerja penerima upah.

Berdasarkan keterangan di atas, Penulis menemukan contoh kasus nyata yang berhubungan dengan status agen asuransi perseorangan di perusahaan asuransi sehingga Penulis menuangkan kasus tersebut dalam bentuk tesis dengan judul : **ANALISIS YURIDIS AGEN ASURANSI PERSEORANGAN BUKAN PEKERJA PENERIMA UPAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 467 K/Pdt.Sus-PHI/2015).**

⁸ Putusan Perkara No.467 K/Pdt.Sus-PHI/2015, *Ibid*.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan Kerja antara Agen Asuransi Perseorangan dengan Perusahaan Asuransi apabila dikaitkan pada Hukum Perdata atau Hukum Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara antara PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) melawan Ahli Waris Bapak Nikolaus Djeramu (alm) Perkara No.467 K/Pdt.Sus-PHI/2015, yang mengeluarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Agen Asuransi merupakan Mitra Kerja dan bukan pekerja penerima upah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis status Agen Asuransi Perseorangan, apakah merupakan Pekerja Penerima Upah yang tunduk pada aturan Ketenagakerjaan atau merupakan Mitra Kerja/Mitra Bisnis yang tunduk pada Hukum Perdata.
2. Mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum dari agen asuransi berdasarkan pada Perkara No. 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG yang memutus bahwa Agen Asuransi adalah Pekerja dan hasil dari kasasi Mahkamah Agung pada Putusan No. 467 K/Pdt.Sus-PHI/2015, yang menyatakan bahwa agen asuransi bukan Pekerja.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas wacana dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum Ketenagakerjaan dan hukum Peransuransian di Indonesia dalam ruang lingkup status hubungan kerja dari agen asuransi perseorangan di Perusahaan Asuransi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat luas penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan sumber informasi untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap Status Kerja Agen Asuransi perseorangan di Perusahaan Asuransi.
- b. Bagi praktisi di bidang hukum penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan mengenai aspek hukum yang timbul mengenai ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum peransuransian pada hubungan kerja dari Agen Asuransi perseorangan di Perusahaan Asuransi.
- c. Bagi lingkungan akademik khususnya lingkungan Universitas Esa Unggul, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan bacaan di bidang hukum Ketenagakerjaan dan hukum Peransuransian.

E. KERANGKA TEORI

Untuk menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkan fakta - fakta yang menunjukkan ketidakbenarannya sedangkan kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara – cara untuk bagaimana mengorganisasi dan menginterpretasi hasil – hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil – hasil penelitian yang terdahulu⁹. Kerangka teori adalah suatu pemikiran atau butir - butir pendapat, teori tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui, yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan¹⁰. Teori-teori hukum yang digunakan dalam Tesis ini adalah teori perlindungan hukum dan teori perjanjian.

1. Teori Perlindungan Hukum

Penggunaan Teori Perlindungan Hukum pada Bagian Kerangka Teori, Penulis berpendapat seorang Agen Asuransi dalam melakukan pekerjaannya perlu ada perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum adalah salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah secara aspek yuridis¹¹.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory* sedangkan dalam bahasa Belanda

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 19.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roda Karya, 1993), hal 34-35.

¹¹ H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal 259.

disebut *theorie van de wettelijke bescherming*, dan bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*¹².

Beberapa pendapat ahli mengemukakan mengenai pengertian perlindungan hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum¹³.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selain itu, perlindungan hukum juga sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak - hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak - hak tersebut¹⁴.

¹² H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Ibid*, hal 259.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 53.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), Hal 1-2.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu¹⁵ :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati - hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan - pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua, mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak -

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Ibid*, Hal 20.

hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut H. Zainal Asikin, perlindungan hukum terhadap pekerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam¹⁶ :

- a. Perlindungan secara ekonomis, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya.
- b. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
- c. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangat di perlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Selanjutnya H. Zainal Asikin menyebutkan bahwa: perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang - undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang - undangan tersebut benar - benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara sosiologis dan filosofis¹⁷.

¹⁶ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hal 76.

¹⁷ Zainal Asikin, *Ibid*, hal 95.

2. Teori Perjanjian.

Permasalahan yang terjadi antara PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Kupang melawan keluarga Ahli Waris dari keluarga Bapak Nikolaus Djeramu (alm), tidak terlepas mengenai perbedaan terhadap pemahaman mengenai pelaksanaan Perjanjian. Atas dasar yang disebutkan diatas, Penulis perlu menempatkan Teori Perjanjian sebagai bagian dari Kerangka Teori pada Tesis ini.

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu¹⁸. Berlainan dengan subekti, menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum¹⁹.

Menurut Maryati Bachtiar yaitu perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian²⁰.

Istilah perjanjian sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*.

Bahwa mengenai Perjanjian Kerja, Wiwoho Soedjono menyebutkan bahwa “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara

¹⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.Intermasal,2002), hal 5.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Liberti, 1986). hal 103.

²⁰ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru : Witra Irzani, 2007), hal 60.

orang perorang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai pengusaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah”²¹. Sedangkan Lalu Husni menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah”²².

Beberapa defenisi perjanjian yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa ada yang mendefenisikan sebagai suatu perbuatan, suatu peristiwa dan ada yang mendefenisikanya sebagai suatu hubungan hukum.

3. Teori Upah.

Penulis menggunakan teori upah pada bagian kerangka teori ini, karena permasalahan yang dibahas pada tesis salah satu mengenai persengketaan upah. Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan²³.

Beberapa pendapat ahli mengemukakan mengenai pengertian perlindungan hukum, sebagai berikut:

²¹ Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Bina Aksara, 2003), Hal 9.

²² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000) Hal 51.

²³ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal 351.

- a. Menurut Sadono Sukirno, upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha²⁴.
- b. Sementara menurut Malayu SP. Hasibuan, upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya²⁵.
- c. Sedangkan Upah menurut Afzalur Rahman adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi²⁶.

Dari definisi – definisi di atas meskipun berbeda - beda artinya tetapi jelas memiliki maksud yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa upah dapat diartikan sebagai pengganti atas jasa yang telah di berikan oleh tenaga kerja kepada sebuah perusahaan. Oleh karena itu dalam pemberian upah, perusahaan perlu memperhatikan prinsip adil dan layak.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Keberadaan definisi operasional dalam suatu penelitian diperlukan dalam rangka membatasi pengertian yang akan dikemukakan penulis, sebab dimungkinkan satu kata atau istilah mempunyai pengertian yang beragam. Dengan demikian, diharapkan antar penulis dan pembacanya akan tercipta suatu kerangka pikiran dalam pemahanan yang sama terhadap terminologi suatu istilah. Untuk itu, di bawah ini akan dijelaskan beberapa definisi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

²⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi, Edisi Ketiga*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), Hal 354.

²⁵ Malayu, SP, Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Gunung Agung, 1997), hal 133.

²⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, Jilid 2, 1995), hal 361.

1. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain²⁷.
2. Agen asuransi berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka (28), adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi Syariah²⁸.
3. Asuransi menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro adalah suatu pertanggungangan yang melibatkan dua pihak, satu pihak sanggup menanggung atau menjamin, dan pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian, yang mungkin akan dideritanya sebagai akibat dari suatu peristiwa, yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya²⁹.
4. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan³⁰.

²⁷ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2003), hal 13.

²⁸ Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka (28).

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Intermedia, 1996), hlm 12.

³⁰ Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal1 angka (30).

5. Mitra Kerja adalah mitra dalam bisnis yang berperan aktif dalam mengelolanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat bersama. Status mitra kerja tidak mengikat, berbeda dengan karyawan yang jika seseorang berstatus pekerja, kemudian mengundurkan diri ketika masih terikat dengan kontrak, maka pekerja tersebut dikenai denda. Dalam sistem mitra kerja tidak ada sistematika denda. Tetapi, juga harus menjunjung tinggi etika kemitraan³¹.

6. Perjanjian Keagenan adalah perjanjian untuk memasarkan produk asuransi untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Agen dan Perusahaan Asuransi³².

7. Perselisihan Hubungan Industrial menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka (1) adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan³³.

³¹ Pengertian Mitra Kerja Adalah : Arti, Ciri Ciri dan Contoh. <https://jagad.id/pengertian-mitra-kerja/> Diakses tanggal 26 Juli 2021 pukul 13:11 WIB.

³² Keputusan RAT AAJI No. 02/AAJI/2012 tentang Standar Praktik dan Kode Etik. Perusahaan Asuransi Jiwa, Hal 3.

³³ Undang - undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka (1).

8. Pengadilan Hubungan Industrial menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka (17) adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial³⁴.
9. Hakim menurut ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka (18) adalah Hakim Karier Pengadilan Negeri yang ditugasi pada Pengadilan Hubungan Industrial³⁵.
10. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak (terdakwa atau penuntut) terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi bila masih merasa belum puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada mahkamah agung. Kasasi berasal dari bahasa Prancis yaitu cassation yang berarti memecah atau membatalkan ³⁶.
11. Mahkamah Agung adalah pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan

³⁴ Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka (17)

³⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka (18)

³⁶ Kasasi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kasasi> , di akses tanggal 11 Mei 2021 pukul 15.50 WIB.

undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar³⁷.

12. Perusahaan Perasuransian menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka (14) adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi³⁸.

13. PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jasa. Pada tahun 2020, perusahaan ini resmi menjadi anggota holding BUMN Asuransi dan Penjaminan³⁹.

14. *Judex Facti* dalam hukum adalah majelis hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut. Dengan kata lain, *judex facti* artinya adalah sistem peradilan di mana Majelis Hakim berperan sebagai penemu fakta mana yang benar. Putusan yang diambil dari sistem peradilan ini disebut Putusan *Judex Facti* dan Lembaga peradilan *judex facti* adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi⁴⁰.

³⁷ Mahkamah Agung, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> , di akses tanggal 11 Mei 2021 pukul 15.55 WIB.

³⁸ Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka (14).

³⁹ Jasindo, https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_Jasa_Indonesia, di akses tanggal 11 Mei 2021 pukul 15.57 WIB.

⁴⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal 414- 415.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah Metode penelitian hukum normatif, yang dilengkapi dengan studi kasus berupa produk hukum. Yaitu suatu kegiatan ilmiah yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang - undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Dalam Penelitian hukum normatif terdapat tiga permasalahan yaitu kekosongan norma, kekaburan norma, dan konflik norma. Kekosongan norma adalah keadaan dimana ketiadaan norma hukum dalam pengaturan suatu hal. Kekaburan norma adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Konflik norma adalah keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya.

Objek penelitian yang hendak diteliti adalah putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2015. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat terdiri dari Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Undang– undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang–undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang–undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, Undang–undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial, Undang - undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, Undang - undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Putusan Mahkamah Agung Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dan lain – lain.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa rancangan undang – undang, makalah, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum. Jadi bahan sekunder dikumpulkan dari hasil penelitian, jurnal ilmiah, pendapat para sarjana atau ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

Tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah tipe penelitian normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab dimana dalam tiap - tiap bab terdiri dari sub-sub bagian untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penelitian hukum sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang dari Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Definisi Operasional dan Sitematika Penulisan yang berupa uraian singkat dari Tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan diuraikan hasil kajian kepustakaan berupa penelusuran literatur dan peraturan mengenai Ketenagakerjaan/Perburuhan dan Peransuransian di Indonesia, baik proses hubungan kerja, pengupahan, hak lain yang melekat pada pekerja/buruh, Agen Asuransi, perjanjian kerja dan perjanjian keagenan asuransi.

BAB III TINJAUAN NORMATIF

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan mengenai aturan – aturan hukum positif yang mengatur objek yang dibahas dalam tesis.

BAB IV ANALISIS KASUS

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan tentang intisari Putusan Mahkamah Agung No. 467 K/Pdt.Sus-PHI/2015, perkara antara PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) melawan Ahli Waris Bapak Nikolaus Djeramu (alm) yang dimana Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Agen Asuransi merupakan Mitra Kerja dan bukan pekerja penerima upah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini peneliti akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas.